



P E N E T A P A N

Nomor 278/Pdt.P/2024/PA.Dmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Demak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh;

- , umur 44 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tukang Batu, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di -Kab. Demak, sebagai Pemohon I;
- , umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di -Kab. Demak, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Zainudin, S.H.I., M.S.I., M.H., CM., Muslih, S.Sy., dan Jumadi, S.H. Advokat yang berkantor di Kantor YLBH SATRIO DEMAK BINTORO yang beralamat di Jalan Kauman I No. 7, Desa Pilangsari, RT. 01, RW. 04, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 September 2024, sebagai Kuasa Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan pihak terkait dalam perkara ini dan memeriksa semua alat bukti yang diajukan dalam persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 September 2024 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Demak pada

Hal 1 dari 14 hal Pen. Nomor 278/Pdt.P/2024/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 04 September 2024 Nomor 278/Pdt.P/2024/PA.Dmk. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang telah menikah secara resmi di hadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kec. Mranggen Kabupaten Demak pada hari Sabtu tanggal 05 Mei 2007 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 444/20/V/2007 tertanggal 05 Mei 2007;

2. Bahwa, Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon:

Nama : -

NIK : 332101611070003

Tempat/Tanggal Lahir: Demak, 16 November 2007 / umur 16 tahun 09 bulan

Pendidikan : SLTP/Sederajat

Agama : Islam

Pekerjaan : Belum Bekerja

Tempat Kediaman di : -Kab. Demak

dengan calon istrinya,

Nama : -

NIK : 3315174906080001

Tempat/Tanggal Lahir: Demak, 09 Juni 2008 / umur 16 tahun 03 bulan

Pendidikan : SD/Sederajat

Agama : Islam

Pekerjaan : Belum Bekerja

Tempat Kediaman di : -Kab. Grobogan

Selanjutnya disebut Calon istri,

yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kec. Mranggen Kab. Demak dalam waktu sedekat mungkin;

3. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para

Hal 2 dari 14 hal Pen. Nomor 278/Pdt.P/2024/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan calon istrinya yang belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan dikarenakan calon istri anak Para Pemohon dalam keadaan hamil 07 (tujuh) bulan;

4. Bahwa, alasan Para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon istrinya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak bulan Juli tahun 2023 sampai sekarang;

5. Bahwa pada tanggal 05 Agustus 2024 Para Pemohon dan keluarga telah datang ke rumah orang tua calon istri anak Para Pemohon untuk melamar;

6. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Para Pemohon dan keluarga calon istri anak Para Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon istrinya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kec. Mranggen Kab. Demak belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Para Pemohon dan calon istrinya belum mencapai batas minimal usia perkawinan yakni 19 tahun, karena anak Para Pemohon baru berumur 16 (enam belas) tahun 09 (sembilan) bulan dan calon istri anak Para Pemohon baru berumur 16 (enam belas) tahun 03 (tiga) bulan sebagaimana surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat / Penolakan Perkawinan atau Rujuk Nomor: 909/Kua.11.21.12/PW.01/09/2024 tertanggal 02 September 2024;

7. Bahwa, antara anak Para Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

8. Bahwa, anak Para Pemohon berstatus Jejak/belum pernah menikah dan telah akil baligh. Begitu pula calon istrinya berstatus Perawan/belum pernah menikah dan telah akil baligh;

9. Bahwa, anak Para Pemohon belum bekerja, tetapi Para Pemohon bersedia menafkahi anak Para Pemohon dan calon istri anak Para Pemohon sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan;

Hal 3 dari 14 hal Pen. Nomor 278/Pdt.P/2024/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, Para Pemohon dan orang tua calon istri anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

11. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Demak berkenan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama - untuk menikah dengan seorang perempuan bernama -;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan Para Pemohon didampingi kuasanya datang menghadap ke persidangan, lalu oleh Hakim diberikan nasehat agar menunda rencana pernikahan anaknya hingga berumur 19 tahun, mengingat banyak hal mudharat yang biasanya terjadi jika pernikahan dibawah umur di izinkan seperti terputusnya pendidikan anak, belum matangnya emosional anak sehingga akan memberikan dampak negatif terhadap pasangan yang menikah dibawah umur;

Bahwa atas nasehat Hakim tersebut Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon tersebut di atas yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, para Pemohon memberikan keterangan tambahan yang pada pokoknya Para Pemohon tetap akan menikahkan anaknya tersebut karena sudah terlalu dekat dengan calon isterinya, karena calon isterinya tersebut sudah hamil 7 bulan akibat perbuatan anaknya;

Hal 4 dari 14 hal Pen. Nomor 278/Pdt.P/2024/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di persidangan Para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang bernama - dan atas pertanyaan Hakim anak tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya dirinya bersedia untuk menikah dengan calon isterinya tersebut dan mendesak agar pernikahan tersebut segera dilaksanakan, dan bahwa dia belum bekerja, tetapi Para Pemohon bersedia menafkahi anak Para Pemohon dan calon istri anak Para Pemohon sebesar Rp. 2.000.000,- (*dua juta rupiah*) per bulan;

Bahwa di persidangan Hakim juga telah mendengar keterangan calon isteri anak Para Pemohon yang bernama -, yang pada pokoknya dirinya bersedia menikah dengan anak Para Pemohon atas keinginan sendiri, tidak ada paksaan dari pihak lain;

Bahwa kemudian di persidangan Hakim juga telah mendengar keterangan ibu angkat dari calon isteri anak Para Pemohon yang bernama Masamah dan memberikan keterangan atas pertanyaan Hakim yang pada pokoknya Dia merestui rencana pernikahan anaknya dengan anak Para Pemohon dan bersedia membimbing rumah tangga anaknya kelak;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonan, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama - Nomor 3321011307800005, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Demak. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen lalu oleh Hakim di cocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda (bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama - Nomor 3321014501880002 tanggal 16 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Demak. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen lalu oleh Hakim di cocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda (bukti P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah 444/20/V/2007 tertanggal 7 Mei 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen lalu oleh Hakim di cocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi

Hal 5 dari 14 hal Pen. Nomor 278/Pdt.P/2024/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda bukti (bukti P-3);

4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama - nomor 3321.AL.T.2010.59295 tanggal 4 Mei 2010, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Demak. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen lalu oleh Hakim di cocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti (bukti P-4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama - nomor 2487/ALD/2011 tanggal 19 Mei 2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Grobogan. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen lalu oleh Hakim di cocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti (bukti P-5);
6. Fotokopi Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak Nomor 909/Kua.11.21.12/PW.09/2024, tanggal 02 September 2024, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen lalu oleh Hakim di cocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda (bukti P-6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Sehat untuk Calon Pengantin atas nama - dan - tanggal 31 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Demak Puskesmas Mranggen II. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen lalu oleh Hakim di cocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda (bukti P-7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Hamil tanggal 31 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Demak Puskesmas Mranggen II. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen lalu oleh Hakim di cocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda (bukti P-8);
9. Fotokopi Surat Rekomendasi Permohonan Pernikahan Anak atas nama - nomor : 463.2/201, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen lalu oleh Hakim di cocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda (bukti P-9);

Hal 6 dari 14 hal Pen. Nomor 278/Pdt.P/2024/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang di sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah :

1. SAKSI I , Salim bin Jamari, umur 66 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Perangkat Desa, tempat tinggal di -Kabupaten Demak

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon dan anaknya karena saksi paman calon pengantin putra;
- Bahwa anak Para Pemohon berumur 16 tahun 9 bulan sedangkan umur calon isterinya 16 tahun 3 bulan;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan darah, sesusuan, maupun mushaharah yang menyebabkan tidak boleh saling menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus jejak (belum pernah menikah) dan calon isterinya berstatus perawan (belum pernah menikah);
- Bahwa baik secara fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa anak Para Pemohon belum bekerja, tetapi Para Pemohon bersedia menafkahi anak Para Pemohon dan calon istri anak Para Pemohon sebesar Rp. 2.000.000,- (*dua juta rupiah*) per bulan;
- Bahwa rencana pernikahan kedua calon mempelai telah disetujui oleh keluarga masing-masing;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon isterinya tersebut sudah sangat dekat, bahkan calon isteri anak Para Pemohon telah hamil 7 bulan akibat perbuatan anak Para Pemohon,;

2. SAKSI II, Anwar bin Suprat, umur 56 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di -Kabupaten Grobogan

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon dan anaknya karena saksi paman calon pengantin putri;
- Bahwa anak Para Pemohon berumur 16 tahun 9 bulan sedangkan umur calon isterinya 16 tahun 3 bulan;

Hal 7 dari 14 hal Pen. Nomor 278/Pdt.P/2024/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan darah, sesusuan, maupun mushaharah yang menyebabkan tidak boleh saling menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus jejaka (belum pernah menikah) dan calon isterinya berstatus perawan (belum pernah menikah);
- Bahwa baik secara fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa anak Para Pemohon belum bekerja, tetapi Para Pemohon bersedia menafkahi anak Para Pemohon dan calon istri anak Para Pemohon sebesar Rp. 2.000.000,- (*dua juta rupiah*) per bulan;
- Bahwa rencana pernikahan kedua calon mempelai telah disetujui oleh keluarga masing-masing;
 - Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon isterinya tersebut sudah sangat dekat, bahkan calon isteri anak Para Pemohon telah hamil 7 bulan akibat perbuatan anak Para Pemohon,;

Bahwa Para Pemohon telah memberikan kesimpulan, bahwa Para Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon, kedua calon mempelai, dan orangtua calon isteri anak Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan, kemudian Hakim telah memberikan nasehat agar pernikahannya ditunda sampai umur anak Para Pemohon mencukupi sesuai Undang-Undang, mengingat dampak negatif dari pernikahan anak yang belum cukup umur seperti terganggunya pendidikan anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologi anak, namun Para Pemohon tetap dengan permohonannya karena hubungan keduanya sudah sangat akrab dan

Hal 8 dari 14 hal Pen. Nomor 278/Pdt.P/2024/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khawatir akan terjadi hubungan yang melanggar aturan syara' jika tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mempelajari berkas perkara aquo, ternyata Pengadilan Agama Demak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama *juntho* Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf d, Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan dispensasi nikah anaknya, karena hubungan antara anak para Pemohon dengan calon isterinya sudah sangat dekat dan susah dipisahkan, sedangkan pihak Kantor Urusan Agama menolak melaksanakan pernikahan tersebut karena anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan dari kedua calon mempelai yang pada pokoknya bahwa keduanya sudah saling mencintai dan tidak bisa lagi dipisahkan, dan ingin segera melangsungkan pernikahan;

Menimbang, dipersidangan Para Pemohon juga telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.9, yang merupakan alat bukti otentik (dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu) sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, kesemuanya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materiil, serta relevan dengan perkara ini, sehingga patut untuk dipertimbangkan :

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yang masing-masing berupa Kartu Tanda Penduduk maka telah terbukti bahwa Para Pemohon telah mempunyai setatus kependudukan yang jelas yaitu bertempat tinggal / domisili diwilayah hukum Pengadilan Agama Demak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri, sehingga memenuhi legal standing untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin atas nama anaknya, sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa akta kelahiran anak Para Pemohon, terbukti bahwa anak Pemohon, yang berarti anak tersebut

Hal 9 dari 14 hal Pen. Nomor 278/Pdt.P/2024/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berumur 16 tahun 9 bulan, oleh karena itu belum memenuhi syarat umur minimal untuk menikah sebagaimana amanat Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang berupa kartu tanda penduduk atas nama -, terbukti bahwa calon mempelai perempuan, lahir pada tanggal 09 Juni 2008 yang berarti anak tersebut telah berumur 16 tahun 3 bulan sehingga calon mempelai perempuan telah memenuhi kriteria syarat umur minimal untuk menikah sebagaimana amanat Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 yang berupa surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak, terbukti bahwa anak Para Pemohon telah diperiksa oleh Pegawai Pencatat Nikah dan ditemukan kekurangan syarat umur bagi anak Para Pemohon untuk melakukan perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-7 dan P.8 yaitu berupa surat keterangan dokter yang menyatakan bahwa kedua mempelai telah dinyatakan sehat dan dapat melangsungkan perkawinan yang berarti secara medis kedua mempelai siap untuk melangsungkan perkawinan dan calon isteri anak Para Pemohon telah hamil 7 bulan akibat perbuatan anak Para Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-9 yaitu berupa surat rekomendasi permohonan pernikahan anak yang menyatakan bahwa anak Para Pemohon telah mendapatkan rekomendasi untuk melanjutkan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Demak;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi dipersidangan, kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil dan tidak terhalang kedudukannya sebagai saksi seperti yang diatur dalam Pasal 145 HIR, keduanya memberikan keterangan yang didasarkan pada pengetahuan dari pengalaman, penglihatan dan pendengarannya sendiri yang antara kedua saksi tersebut terdapat kesesuaian keterangan seperti yang disyaratkan dalam Pasal 172 HIR, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Hal 10 dari 14 hal Pen. Nomor 278/Pdt.P/2024/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Pemohon, kedua calon mempelai, orang tua dari calon isteri, bukti tertulis dan saksi-saksi, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan darah maupun *mushaharah*, yang menyebabkan terlarang untuk saling menikah menurut hukum Islam;
- Bahwa keinginan menikah antara anak Para Pemohon dan calon isterinya atas kehendak mereka sendiri tanpa ada paksaan dari manapun;
- Bahwa baik anak Para Pemohon maupun calon isterinya tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah melamar calon isterinya tersebut dan diterima dengan baik oleh keluarga calon isterinya;
- Bahwa anak Para Pemohon belum bekerja, tetapi Para Pemohon bersedia menafkahi anak Para Pemohon dan calon istri anak Para Pemohon sebesar Rp. 2.000.000,- (*dua juta rupiah*) per bulan;
- Bahwa secara fisik maupun mental baik anak Para Pemohon maupun calon isterinya sudah terlihat seperti orang dewasa yang siap untuk menikah;
- Bahwa calon isteri anak Para Pemohon sudah hamil 7 bulan akibat perbuatan anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak para Pemohon dipandang cakap dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa keinginan Para Pemohon untuk segera menikahkan anaknya juga didasari bahwa calon isteri anak Para Pemohon telah hamil diluar nikah akibat perbuatan anak Para Pemohon, sehingga untuk memberikan perlindungan baik secara materi maupun non materil terhadap anak yang sedang dikandung tersebut antara anak Para Pemohon dan calon isterinya harus segera dikawinkan, pertimbangan ini menurut Hakim termasuk kedalam

Hal 11 dari 14 hal Pen. Nomor 278/Pdt.P/2024/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kriteria alasan mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus segera dilangsungkan perkawinan, sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa syariat Islam secara utuh diturunkan untuk menjaga *ad dharuriyat al khamis* (lima hal penting yang harus dijaga dalam kehidupan manusia) yaitu : *Hifzu ad Diin* (menjaga agama), *Hifzu An Nafs* (menjaga jiwa), *Hifzu An Nasl* (menjaga keturunan), *Hifzu al Aql* (menjaga akal) dan *Hifzu al Maal* (menjaga harta), adanya lembaga pernikahan adalah sebagai suatu bentuk penjagaan Allah SWT atas kelima *dharuriyat* diatas;

Mengingat, perintah Allah SWT dalam alquran surat An Nur ayat 32 yang bunyinya :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang patut (kawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (QS. 24:32)

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim tersebut telah sejalan pula dengan kaidah Fiqhiyah dalam kitab *al-Bayan* Jilid II hal. 38, yang diambil alih menjadi pendapat hakim yang berbunyi:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menghindari kerusakan (*mafsadat*) lebih diutamakan daripada mengambil kebaikan (*mashlahat*)”;

Menimbang, kaedah diatas menyebutkan bahwa menolak *mafsadat* (kerusakan) mestilah didahulukan dibanding mengambil *mashlahat*, oleh karena itu segala peluang yang mengarah pada terjadinya *mafsadat* harus segera ditutup, dengan kata lain pernikahan antara anak Para Pemohon dengan calon isterinya tersebut diharapkan dapat menghindari keduanya dari kerusakan yang timbul jika tidak segera dinikahkan;

Hal 12 dari 14 hal Pen. Nomor 278/Pdt.P/2024/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu pula tidak terdapat larangan kawin antara anak Para Pemohon dan calon isterinya sebagaimana disebut dalam Pasal 3 ayat 1, Pasal 8 dan Pasal 9 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *Juntho* Pasal 39 dan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas permohonan Para Pemohon *incasu* dispensasi kawin dinilai beralasan hukum karenanya patut untk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama -, untuk menikah dengan seorang perempuan bernama -;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Demak pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Rabi'ul Awal 1446 *Hijriyah*, oleh **Abdul Wahib, S.H., M.H.** sebagai Hakim tunggal, dan dibacakan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Hj. Siti Hajar Zulaikha, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Para Pemohon didampingi kuasanya;

Hakim

Abdul Wahib, S.H., M.H.
Panitera Pengganti

Hal 13 dari 14 hal Pen. Nomor 278/Pdt.P/2024/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hj. Siti Hajar Zulaikha, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,-
3. Biaya	:	Rp	0,-
Pemanggilan			
4. PNB	:	Rp	10.000,-
Panggilan	:	Rp	100.000,-
5. Biaya			
Penyempahan			
6. Biaya	:	Rp	10.000,-
Redaksi			
7. Biaya	:	Rp	10.000,-
Meterai			
Jumlah	:	Rp	235.000,-
(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)			